



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rimambang Nansati Pulungan Alias Bambang
2. Tempat lahir : Kayu Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mhd. Basyir
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong III, Kelurahan Kayu jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN Alias BAMBANG dan Terdakwa MHD. BASYIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk membeli, menerima, menerima gadai atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan**” sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN Alias BAMBANG dan Terdakwa MHD. BASYIR** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN;
- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y93 Tipe Vivo 1811 Starry Black;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian handphone merk Vivo Y93 tipe Vivo 1811 Starry Black;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : D1802N12L2 A/T Tahun 2017 dengan nomor rangka : MH1JM2115HK678894 dan nomor mesin : JM21E16658515 dengan nomor polisi : BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN beserta bola lampu dan kap yang telah dicopot;

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia **Terdakwa I RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MHD BASYIR**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian** kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, ketika terdakwa I RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN bersama dengan ADAM, TOFA, dan RISKI (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) sedang tidur-tiduran dikamar rumah kontrakan terdakwa I di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang SAPRIL Alias CAKBIN (DPO) ke rumah kontrakan terdakwa I sendirian dengan berjalan kaki, lalu SAPRIL masuk kerumah tersebut kemudian mengajak ADAM mengobrol diluar rumah kontrakan. Beberapa menit kemudian, ADAM berteriak dari bawah jendela dengan mengatakan *"Buat jolo obengi, Bambang (Ambilkan dulu obeng itu Bambang)"*. Mendengar hal tersebut, terdakwa I langsung mengambil obeng miliknya yang disimpannya dikamar, lalu memberikan obeng tersebut kepada ADAM melalui jendela rumah, kemudian terdakwa I melihat ADAM dan SAPRIL pergi dari rumah kontrakan dengan berjalan kaki, begitu juga dengan TOFA dan RISKI pun pergi dari rumah kontrakan rumah terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, datang lagi ADAM dan SAPRIL awalnya dengan berjalan kaki lalu masuk kerumah kontrakan kemudian ADAM membuka pintu samping rumah, kemudian SAPRIL membuka body samping yang bertuliskan stiker BEAT dengan menggunakan obeng milik terdakwa I yang sebelumnya dipinjam oleh ADAM dan saat ADAM membuka body samping sepeda motor tersebut, terdakwa I hanya duduk dan melihat. Setelah itu, terdakwa I kembali masuk kedalam kamar untuk istirahat, sementara ADAM dan SAPRIL Alias CAKBIN masih mengobrol diruang tengah. Lalu sekira pukul 04.00 Wib, SAPRIL memanggil terdakwa I untuk membeli rokok dan nasi goreng ke pasar lama Panyabungan, lalu membeli rokok di warung dekat TK Bhayangkari dan saat itu terdakwa I bertemu dengan IRUL (DPO), kemudian terdakwa I mengajak IRUL membeli nasi lalu membawa IRUL ke kontrakan terdakwa I. Sekira pukul 04.30 Wib, ketika terdakwa I pulang membawa rokok dan nasi goreng, ADAM sudah tidak berada dirumah kontrakan, hanya ada SAPRIL yang ada di rumah kontrakan terdakwa I, kemudian nasi goreng tersebut dimakan oleh IRUL, SAPRIL dan terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa I pergi dari rumah kontrakan terdakwa I. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dan SAPRIL pergi ke rumah terdakwa II M. BASYIR di Kelurahan Kayujati dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya dimasukkan SAPRIL kedalam rumah kontrakan terdakwa I. Sesampainya dirumah Terdakwa II, SAPRIL Alias CAKBIN memanggil terdakwa II dari jendela belakang rumah, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II membuka pintu belakang rumahnya dan saat itu SAPRIL memasukkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi tersebut kedalam rumah terdakwa II melalui pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa I dan SAPRIL Alias CAKBIN meminjam kunci-kunci milik terdakwa II untuk membongkar kap sepeda motor beat tersebut, kemudian terdakwa II menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut lalu SAPRIL menjawab "Sip ma ho songoni (Diam aja lah kamu)" dan terdakwa I menjawab sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Lalu terdakwa II hanya melihat saat SAPRIL Alias CAKBIN meninggalkan kap sepeda motor yang telah dibuka tersebut diletakkan dikamar terdakwa II dan terdakwa II tidak ada melakukan apapun terkait perbuatan yang dilakukan SAPRIL dan juga terdakwa I. Selanjutnya SAPRIL menyuruh terdakwa II untuk membeli rokok dan saat pergi terdakwa II membeli rokok, tidak berapa lama kemudian terdakwa I pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib, SAPRIL datang kembali ke rumah terdakwa I dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi tersebut, lalu meletakkan kembali sepeda motor tersebut dirumah terdakwa I.

Bahwa terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type: D1802N12L2 A/T Tahun 2017 dengan nomor rangka : MH1JM2115HK678894 dan nomor mesin : JM21E1665815 dengan nomor polisi : BB 4860 RT atas nama kempilikan ZULKARNAEN beserta bola lampu dan kap yang telah dicopot dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ZULKARNAEN mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa I RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MHD BASYIR**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk membeli, menerima tukar, menerima gadai atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib, ketika terdakwa I RIMAMBANG NANSATI PULUNGAN bersama dengan ADAM, TOFA, dan RISKI (masing-masing masuk Daftar Pencarian Orang) sedang tidur-tiduran dikamar rumah kontrakan terdakwa I di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kemudian datang SAPRIL Alias CAKBIN (DPO) ke rumah kontrakan terdakwa I sendirian dengan berjalan kaki, lalu SAPRIL masuk kerumah tersebut kemudian mengajak ADAM mengobrol diluar rumah kontrakan. Beberapa menit kemudian, ADAM berteriak dari bawah jendela dengan mengatakan “*Buat jolo obengi, Bambang (Ambilkan dulu obeng itu Bambang)*”. Mendengar hal tersebut, terdakwa I langsung mengambil obeng miliknya yang disimpannya dikamar, lalu memberikan obeng tersebut kepada ADAM melalui jendela rumah, kemudian terdakwa I melihat ADAM dan SAPRIL pergi dari rumah kontrakan dengan berjalan kaki, begitu juga dengan TOFA dan RISKI pun pergi dari rumah kontrakan rumah terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, datang lagi ADAM dan SAPRIL awalnya dengan berjalan kaki lalu masuk kerumah kontrakan kemudian ADAM membuka pintu samping rumah, kemudian SAPRIL membuka body samping yang bertuliskan stiker BEAT dengan menggunakan obeng milik terdakwa I yang sebelumnya dipinjam oleh ADAM dan saat ADAM membuka body samping sepeda motor tersebut, terdakwa I hanya duduk dan melihat. Setelah itu, terdakwa I kembali masuk kedalam kamar untuk istirahat, sementara ADAM dan SAPRIL Alias CAKBIN masih mengobrol diruang tengah. Lalu sekira pukul 04.00 Wib, SAPRIL memanggil terdakwa I untuk membeli rokok dan nasi goreng ke pasar lama Panyabungan, lalu membeli rokok di warung dekat TK Bhayangkari dan saat itu terdakwa I bertemu dengan IRUL (DPO), kemudian terdakwa I mengajak IRUL membeli nasi lalu membawa IRUL ke kontrakan terdakwa I. Sekira pukul 04.30 Wib, ketika terdakwa I pulang membawa rokok dan nasi goreng, ADAM sudah tidak berada dirumah kontrakan, hanya ada SAPRIL yang ada di rumah kontrakan terdakwa I, kemudian nasi goreng tersebut dimakan oleh IRUL, SAPRIL dan terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa I pergi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kontrakan terdakwa I. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dan SAPRIL pergi ke rumah terdakwa II M. BASYIR di Kelurahan Kayujati dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya dimasukkan SAPRIL kedalam rumah kontrakan terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa II, SAPRIL Alias CAKBIN memanggil terdakwa II dari jendela belakang rumah, kemudian terdakwa II membuka pintu belakang rumahnya dan saat itu SAPRIL memasukkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi tersebut kedalam rumah terdakwa II melalui pintu belakang. Setelah itu, Terdakwa I dan SAPRIL Alias CAKBIN meminjam kunci-kunci milik terdakwa II untuk membongkar kap sepeda motor beat tersebut, kemudian terdakwa II menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut lalu SAPRIL menjawab “*Sip ma ho songoni (Diam aja lah kamu)*” dan terdakwa I menjawab sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Lalu terdakwa II hanya melihat saat SAPRIL Alias CAKBIN meninggalkan kap sepeda motor yang telah dibuka tersebut diletakkan di kamar terdakwa II dan terdakwa II tidak ada melakukan apapun terkait perbuatan yang dilakukan SAPRIL dan juga terdakwa I. Selanjutnya SAPRIL menyuruh terdakwa II untuk membeli rokok dan saat pergi terdakwa II membeli rokok, tidak berapa lama kemudian terdakwa I pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib, SAPRIL datang kembali ke rumah terdakwa I dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa plat nomor polisi tersebut, lalu meletakkan kembali sepeda motor tersebut di rumah terdakwa I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkarnen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi kehilangan barang milik yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BB 4860 RT, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Vivo Y93 dan SIM, STNK, KTP ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya Isteri Saksi bangun pagi untuk sholat Subuh, kemudian Isteri Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada dan membangunkan Saksi, setelah itu Saksi pergi keluar rumah untuk memeriksa sekitar, tetapi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi dengan mengatakan bahwa Kami telah kehilangan sepeda motor, setelah Saksi sampai di rumah, Isteri Saksi mengatakan bahwa handphone dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang juga;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Saksi simpan diruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disimpan diatas kulkas dalam keranjang, handphone disimpan didalam kamar dan SIM, STNK, KTP disimpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi hilang, selanjutnya Saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Saksi Enda memberitahu pada Saksi bahwa Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi ketika akan pergi beli nasi goreng di Pasar Lama, Keponakan Saksi yakni Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi sedang terparkir di dekat jembatan Pasar Lama dan pada saat Anak Saksi Enda mau memfotonya datang seorang laki-laki membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Enda pulang dan memberitahu Saksi "tulang itu keretamu dekat jembatan pasar Lama";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi Enda berkeliling dan akhirnya di dekat SD 4 Kayu Jati. Kami melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Rimambang "ini milik siapa ?" tetapi tidak ada yang mengaku, kemudian dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang Saksi bawa, Saksi melihat nomor rangkanya dari BPKB dan ternyata sama;
- Bahwa saat Terdakwa I Rimambang ke Polsek, Terdakwa I Rimambang tidak mengakuinya, kemudian Saksi bawa Terdakwa I Rimambang ke Polres, disana Terdakwa I Rimambang baru mengakui dan akhirnya Terdakwa II Mhd Basyir dijemput petugas Polisi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Handphone beserta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ditemukan, hanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, tetapi Anak Saksi Enda melihat yang membawa sepeda motor Saksi adalah Terdakwa I Rimambang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Rimambang, Terdakwa I Rimambang mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut karena disuruh Sdr.Cakbin untuk membeli rokok;
- Bahwa saat di temukan keadaan sepeda motor sudah banyak yang dilepas onderdilnya yang Saksi ketahui dilakukan oleh Terdakwa I Rimambang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Anak Saksi Enda Marwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kehilangan di rumah Paman Saksi yakni Saksi Zulkarnaen pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa barang milik Saksi Zulkarnaen yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BB 4860 RT, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Vivo Y93 dan SIM, STNK, KTP ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya Anak Saksi akan pergi membeli nasi goreng di Pasar Lama 2 (dua) hari setelah kejadian dan melihat sepeda motor Saksi Zulkarnaen terparkir didekat jembatan Pasar Lama, ketika Anak Saksi mau memfotonya, tiba-tiba Terdakwa I Rimambang membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah Saksi Zulkarnaen dengan mengatakan "Mamak, nampak tadi kereta Mamak di Pasar Lama";
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut, sepeda motor disimpan diruang tamu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disimpan diatas kulkas dalam keranjang, handphone disimpan didalam kamar dan SIM, STNK, KTP disimpan didalam jok sepeda motor;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Saksi Zulkarnaen pergi mencari sepeda motor dan akhirnya ditemukan di dekat SD 4 Kayu Jati;
- Bahwa ketika Anak Saksi dan Saksi Zulkarnaen melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Zulkarnaen menanyakan kepada Terdakwa I Rimambang "ini milik siapa ?" tetapi tidak ada yang mengaku, kemudian dengan menggunakan kunci kontak serep sepeda motor yang bawa, Saksi Zulkarnaen melihat nomor rangkanya dari BPKB dan ternyata sama";
- Bahwa ketika Anak Saksi bersama Saksi Zulkarnaen membawa Terdakwa I Rimambang ke Polsek, ia tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa I Rimambang dibawa ke Polres, disana ia baru mengakui dan akhirnya Terdakwa II Mhd. Basyir dijemput petugas Polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang Saksi Zulkarnaen alami;
- Bahwa Handphone tidak ditemukan, hanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang masih ada;
- Bahwa secara pasti Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Anak Saksi melihat yang membawa sepeda motor Saksi Zulkarnaen adalah Terdakwa I Rimambang;
- Bahwa tidak mengetahui, bagaimana cara Para Terdakwa membawa sepeda motor dari rumah Korban;
- Bahwa keadaan sepeda motor pada saat ditemukan sudah banyak yang dilepas onderdilnya, Anak Saksi mengenali sepeda motor Saksi Zulkarnaen tersebut, karena sering Anak Saksi gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Zulkarnaen untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rimambang

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang sedang tiduran di rumah kontrakan, kemudian datang Cakbin dengan berjalan kaki, lalu Cakbin memanggil Sdr. Adam ke luar rumah dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



tidak lama kemudian Sdr. Adam meminta obeng dan Terdakwa I Rimambang berikan, selanjutnya Cakwin dan Sdr. Adam pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB datang kembali Cakwin dengan Adam dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru melalui pintu samping rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang;

- Bahwa saat Cakbin dan Adam datang membawa sepeda motor, Terdakwa I Rimambang bertanya "ini sepeda motor dari mana ?" dan dijawab Cakbin "ini kubawa dari Medan, belum lama di sini";
- Bahwa Terdakwa I Rimambang melihat Sepeda motor tersebut di buka onderdilnya oleh Cakbin dan nomor platnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa I Rimambang tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda beat tersebut hasil curian akan tetapi Terdakwa I Rimambang mencurigai hasil curian karena beberapa onderdilnya di lepas oleh Cakbin dan Sdr.Adam;

Terdakwa II Mhd.Basyir

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang dan Cakbin datang ke rumah kontrakan Terdakwa II Mhd.Basyir dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian Cakbin membuka body samping dengan menggunakan kunci-kunci milik Terdakwa II Mhd.Basyir;
- Bahwa ketika Terdakwa II Mhd.Basyir bertanya sepeda motor tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa I Rimambang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Cakbin membongkar sepeda motor Honda Beat pada bagian lampu, body samping dan bagian yang lainnya;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II Mhd.Basyir sekitar 1 (satu) hari dan sekitar Pukul 16.00 WIB, kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Cakbin;
- Bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak mengetahui mengenai barang apa saja yang di ambil oleh Cakbin dan tidak mengetahui ada KTP, SIM, dan STNK di jok motor honda beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak menerima uang dari Cakbin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN;
2. 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y93 Tipe Vivo 1811 Starry Black;
3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian handphone merk Vivo Y93 tipe Vivo 1811 Starry Black;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : D1802N12L2 A/T Tahun 2017 dengan nomor rangka : MH1JM2115HK678894 dan nomor mesin : JM21E16658515 dengan nomor polisi : BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN beserta bola lampu dan kap yang telah dicopot;
5. 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang sedang tiduran di rumah kontrakan, kemudian datang Cakbin dengan berjalan kaki, lalu Cakbin memanggil Sdr. Adam ke luar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Adam meminta obeng dan Terdakwa I Rimambang berikan, selanjutnya Cakwin dan Sdr. Adam pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB datang kembali Cakwin dengan Sdr. Adam dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru melalui pintu samping rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang;
- Bahwa saat Cakbin dan Adam datang membawa sepeda motor, Terdakwa I Rimambang bertanya "ini sepeda motor dari mana ?" dan dijawab Cakbin "ini kubawa dari Medan, belum lama di sini";
- Bahwa Terdakwa I Rimambang melihat Sepeda motor tersebut di buka onderdilnya oleh Cakbin dan nomor platnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa I Rimambang tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda beat tersebut hasil curian akan tetapi Terdakwa I Rimambang mencurigai hasil curian karena beberapa onderdilnya di lepas oleh Cakbin dan Sdr.Adam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang dan Cakbin datang ke rumah kontrakan Terdakwa II Mhd.Basyir dengan membawa sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih biru, kemudian Cakbin membuka body samping dengan menggunakan kunci-kunci milik Terdakwa II Mhd.Basyir;

- Bahwa ketika Terdakwa II Mhd.Basyir bertanya sepeda motor tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa I Rimambang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa Cakbin membongkar sepeda motor Honda Beat pada bagian lampu, body samping dan bagian yang lainnya;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II Mhd.Basyir sekitar 1 (satu) hari dan sekitar Pukul 16.00 WIB, kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Cakbin;
- Bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak mengetahui mengenai barang apa saja yang di ambil oleh Cakbin dan tidak mengetahui ada KTP, SIM, dan STNK di jok motor honda beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak menerima uang dari Cakbin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Zulkarnen yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi Zulkarnen kehilangan barang milik yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BB 4860 RT, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Vivo Y93 dan SIM, STNK, KTP ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi Zulkarnen hilang, selanjutnya Saksi Zulkarnen melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Saksi Enda memberitahu pada Saksi Zulkarnen bahwa Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi Zulkarnen ketika akan pergi beli nasi goreng di Pasar Lama, Keponakan Saksi yakni Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi Zulkarnen;
- Bahwa sepeda motor Saksi Zulkarnen sedang terparkir di dekat jembatan Pasar Lama dan pada saat Anak Saksi Enda mau memfotonya datang seorang laki-laki membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Enda pulang dan memberitahu Saksi Zulkarnen "tulang itu keretamu dekat jembatan pasar Lama";
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulkarnen bersama Anak Saksi Enda berkeliling dan akhirnya di dekat SD 4 Kayu Jati. Mereka melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Zulkarnen menanyakan kepada Terdakwa I Rimambang "ini milik siapa ?" tetapi tidak ada yang mengaku, kemudian dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang Saksi Zulkarnen bawa, Saksi Zulkarnen melihat nomor rangkanya dari BPKB dan ternyata sama;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa I Rimambang ke Polsek, Terdakwa I Rimambang tidak mengakuinya, kemudian Saksi Zulkarnen bawa Terdakwa I Rimambang ke Polres, disana Terdakwa I Rimambang baru mengakui dan akhirnya Terdakwa Mhd. Basyir dijemput petugas Polisi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Zulkarnen alami akibat kejadian ini sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Handphone beserta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ditemukan, hanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang masih ada;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Zulkarnen tersebut, tetapi Anak Saksi Enda melihat yang membawa sepeda motor Saksi Zulkarnen adalah Terdakwa I Rimambang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Zulkarnen untuk mengambil barang-barang milik Saksi Zulkarnen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat ke 1 KUHP Jo 56 Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Benda yang diketahuinya atau patut diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I Rimambang Nansati Pulungan Alias Bambang dan Terdakwa II Mhd. Basyir sebagai Terdakwa dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terjadi *error in person* akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan" adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terkait dengan unsur ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah sebagai perbuatan yang bertujuan untuk tidak mencari untung dan menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mencari untung;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk mencari untung atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang sedang tiduran di rumah kontrakan, kemudian datang Cakbin dengan berjalan kaki, lalu Cakbin memanggil Sdr. Adam ke luar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Adam meminta obeng dan Terdakwa I Rimambang berikan, selanjutnya Cakwin dan Sdr. Adam pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB datang kembali Cakwin dengan Sdr. Adam dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru melalui pintu samping rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang;

Menimbang, bahwa saat Cakbin dan Adam datang membawa sepeda motor, Terdakwa I Rimambang bertanya "ini sepeda motor dari mana ?" dan dijawab Cakbin "ini kubawa dari Medan, belum lama di sini";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rimambang melihat Sepeda motor tersebut di buka onderdilnya oleh Cakbin dan nomor platnya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rimambang tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda beat tersebut hasil curian akan tetapi Terdakwa I Rimambang mencurigai hasil curian karena beberapa onderdilnya di lepas oleh Cakbin dan Sdr.Adam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang dan Cakbin datang ke rumah kontrakan Terdakwa II Mhd.Basyir dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian Cakbin membuka body samping dengan menggunakan kunci-kunci milik Terdakwa II Mhd.Basyir;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa II Mhd.Basyir bertanya sepeda motor tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa I Rimambang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Cakbin membongkar sepeda motor Honda Beat pada bagian lampu, body samping dan bagian yang lainnya

Menimbang, bahwa Sepeda motor Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II Mhd.Basyir sekitar 1 (satu) hari dan sekitar Pukul 16.00 WIB, kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Cakbin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak mengetahui mengenai barang apa saja yang di ambil oleh Cakbin dan tidak mengetahui ada KTP, SIM, dan STNK di jok motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Zulkarnen yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi Zulkarnen kehilangan barang milik yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BB 4860 RT, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Vivo Y93 dan SIM, STNK, KTP ada di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi Zulkarnen hilang, selanjutnya Saksi Zulkarnen melapor ke kantor Polisi;

Menimbang,bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Saksi Enda memberitahu pada Saksi Zulkarnen bahwa Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi Zulkarnen ketika akan pergi beli nasi goreng di Pasar Lama, Keponakan Saksi yakni Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi Zulkarnen;

Menimbang, bahwa sepeda motor Saksi Zulkarnen sedang terparkir di dekat jembatan Pasar Lama dan pada saat Anak Saksi Enda mau memfotonya datang seorang laki-laki membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Enda pulang dan memberitahu Saksi Zulkarnen "tulang itu keretamu dekat jembatan pasar Lama";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zulkarnen bersama Anak Saksi Enda berkeliling dan akhirnya di dekat SD 4 Kayu Jati. Mereka melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Zulkarnen menanyakan kepada Terdakwa I Rimambang "ini milik siapa ?" tetapi tidak ada yang mengaku, kemudian dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang Saksi Zulkarnen bawa, Saksi Zulkarnen melihat nomor rangkanya dari BPKB dan ternyata sama;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Rimambang ke Polsek, Terdakwa I Rimambang tidak mengakuinya, kemudian Saksi Zulkarnen bawa Terdakwa I Rimambang ke Polres, disana Terdakwa I Rimambang baru mengakui dan akhirnya Terdakwa Mhd. Basyir dijemput petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Kerugian yang Saksi Zulkarnen alami akibat kejadian ini sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone beserta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ditemukan, hanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang masih ada;



Menimbang, bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Zulkarnen tersebut, tetapi Anak Saksi Enda melihat yang membawa sepeda motor Saksi Zulkarnen adalah Terdakwa I Rimambang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Zulkarnen untuk mengambil barang-barang milik Saksi Zulkarnen tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Zulkarnen tersebut, tetapi Anak Saksi Enda melihat yang membawa sepeda motor Saksi Zulkarnen adalah Terdakwa I Rimambang untuk digunakan dalam penguasaannya untuk mendapatkan keuntungan dalam pemakaiannya serta Mhd.Basyir telah menyimpan Sepeda Motor Honda beat itu di rumah kontrakkannya sehingga sub unsur “menyimpan” terbukti;

Meimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka keseluruhan unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” telah terpenuhi;

Ad.3 Benda yang diketahuinya atau patut diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini menurut R.Soesilo ada dua jenis barang yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang yang dikuasai oleh Para Terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Cakbin terhadap Saksi Zulkarnen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika diminta untuk menyerahkan obeng serta kunci-kunci untuk membuka onderdil Honda Beat warna biru putih dan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Rimambang mencurigai Sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan dan memberitahu Terdakwa II Mhd. Basyir bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang yang dikuasai oleh Para Terdakwa termasuk dalam barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur “benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka keseluruhan unsur “benda yang diketahuinya atau patut diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 ke-1 KUHPidana menyatakan “*Dipidana sebagai pembantu kejahatan*”:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perbantuan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pembuat pembantu atau pemberi bantuan dalam Pasal 56 KUHP dirumuskan unsur subjektif yakni sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*), dan unsur objektif yakni memberi bantuan. Didalam dua unsur ini terkandung dua syarat, ialah syarat subjektif yang terkandung dalam unsur sengaja, dan syarat objektif yang terkandung dalam unsur memberi bantuan (Drs. Adami Chazawi dalam buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga Percobaan dan Penyertaan penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008). Prof. Simons dikutip Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dalam buku Dasar Hukum Pidana Indonesia Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 halaman 648-649 menyatakan agar seorang pembantu itu dapat dihukum, maka harus memenuhi 2 (dua) macam unsur, yaitu masing-masing unsur yang bersifat objektif dan subjektif, sebagai berikut:

1. Perbuatan seorang pembantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan;
2. Sedangkan, seorang pembantu (*medeplichtige*) dapat disebut memenuhi unsur subjektif apabila perbuatan yang telah dilakukan tersebut, benar-benar telah dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah dan mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP ini di dalam doktrin biasanya disebut "*medeplichtigheid*" yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. Persamaan antara *medeplichtigheid* dengan *uitlokking* adalah bahwa antara lain kepada si pelaku telah diberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbedaannya adalah pada *uitlokking*, kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan kepada si pelaku, sebelum orang ini mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, sedangkan *medeplichtigheid*, kesempatan dan sebagainya itu diberikan kepada si pelaku, ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana di Indonesia terbitan Sinar Baru Bandung cetakan ketiga 1990 halaman 60). Perbantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus ditunjukkan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan di mana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya adalah untuk melakukan pencurian. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu. Untuk melakukan kejahatan tertentu yang diketahuinya itulah kesengajaan ditujukan (EY Kanter dan SR Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Penerbit AHM-PTM Jakarta: 1982 halaman 371);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang sedang tiduran di rumah kontrakan, kemudian datang Cakbin dengan berjalan kaki, lalu Cakbin memanggil Sdr. Adam ke luar rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Adam meminta obeng dan Terdakwa I Rimambang berikan, selanjutnya Cakwin dan Sdr. Adam pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB datang kembali Cakwin dengan Sdr. Adam dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru melalui pintu samping rumah kontrakan Terdakwa I Rimambang;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Cakbin dan Adam datang membawa sepeda motor, Terdakwa I Rimambang bertanya "ini sepeda motor dari mana ?" dan dijawab Cakbin "ini kubawa dari Medan, belum lama di sini";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rimambang melihat Sepeda motor tersebut di buka onderdilnya oleh Cakbin dan nomor platnya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rimambang tidak mengetahui apabila sepeda motor Honda beat tersebut hasil curian akan tetapi Terdakwa I Rimambang mencurigai hasil curian karena beberapa onderdilnya di lepas oleh Cakbin dan Sdr.Adam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa I Rimambang dan Cakbin datang ke rumah kontrakan Terdakwa II Mhd.Basyir dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru, kemudian Cakbin membuka body samping dengan menggunakan kunci-kunci milik Terdakwa II Mhd.Basyir;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa II Mhd.Basyir bertanya sepeda motor tersebut milik siapa dijawab oleh Terdakwa I Rimambang bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Cakbin membongkar sepeda motor Honda Beat pada bagian lampu, body samping dan bagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Honda Beat disimpan di rumah Terdakwa II Mhd.Basyir sekitar 1 (satu) hari dan sekitar Pukul 16.00 WIB, kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh Cakbin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mhd.Basyir tidak mengetahui mengenai barang apa saja yang di ambil oleh Cakbin dan tidak mengetahui ada KTP, SIM, dan STNK di jok motor honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Zulkarnen yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi Zulkarnen kehilangan barang milik yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BB 4860 RT, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1(satu) unit handphone merk Vivo Y93 dan SIM, STNK, KTP ada di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi Zulkarnen hilang, selanjutnya Saksi Zulkarnen melapor ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Anak Saksi Enda memberitahu pada Saksi Zulkarnen bahwa Anak Saksi Enda melihat sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkarnen ketika akan pergi beli nasi goreng di Pasar Lama, Keponakan Saksi yakni Anak Saksi Enda melihat sepeda motor Saksi Zulkarnen;

Menimbang, bahwa sepeda motor Saksi Zulkarnen sedang terparkir di dekat jembatan Pasar Lama dan pada saat Anak Saksi Enda mau memfotonya datang seorang laki-laki membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Anak Saksi Enda pulang dan memberitahu Saksi Zulkarnen "tulang itu keretamu dekat jembatan pasar Lama";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zulkarnen bersama Anak Saksi Enda berkeliling dan akhirnya di dekat SD 4 Kayu Jati. Mereka melihat sepeda motor terparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi Zulkarnen menanyakan kepada Terdakwa I Rimambang "ini milik siapa ?" tetapi tidak ada yang mengaku, kemudian dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang Saksi Zulkarnen bawa, Saksi Zulkarnen melihat nomor rangkanya dari BPKB dan ternyata sama;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I Rimambang ke Polsek, Terdakwa I Rimambang tidak mengakuinya, kemudian Saksi Zulkarnen bawa Terdakwa I Rimambang ke Polres, disana Terdakwa I Rimambang baru mengakui dan akhirnya Terdakwa Mhd. Basyir dijemput petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Kerugian yang Saksi Zulkarnen alami akibat kejadian ini sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone beserta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ditemukan, hanya sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang masih ada;

Menimbang, bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi Zulkarnen tersebut, tetapi Anak Saksi Enda melihat yang membawa sepeda motor Saksi Zulkarnen adalah Terdakwa I Rimambang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Zulkarnen untuk mengambil barang-barang milik Saksi Zulkarnen tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut adalah hasil tindak kejahatan. Perbuatan seorang pembantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan dengan cara meminjamkan obeng kepada Cakbin yang dilakukan oleh Terdakwa I Rimambang dan meminjamkan kunci-kunci milik Terdakwa II Mhd. Basyir serta menyimpan Sepeda Motor Honda Beat di rumah kontrakan Terdakwa II Mhd. Basyir selama 1 (satu) hari, sehingga kesengajaan dalam memberi bantuan terbukti;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl



Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan” terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau denda yang lamanya atau jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan terhadap Para Terdakwa namun merupakan bentuk penyadaran terhadap Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) exemplar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN, 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y93 Tipe Vivo 1811 Starry Black, 1 (satu) lembar Nota Pembelian handphone merk Vivo Y93 tipe Vivo 1811 Starry Black, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : D1802N12L2 A/T Tahun 2017 dengan nomor rangka : MH1JM2115HK678894 dan nomor mesin : JM21E16658515 dengan nomor polisi : BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN beserta bola lampu dan kap yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rimambang Nansati Pulungan Alias Bambang dan Terdakwa II Mhd. Basyir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN;
- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y93 Tipe Vivo 1811 Starry Black;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian handphone merk Vivo Y93 tipe Vivo 1811 Starry Black;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type : D1802N12L2 A/T Tahun 2017 dengan nomor rangka : MH1JM2115HK678894 dan nomor mesin : JM21E16658515 dengan nomor polisi : BB 4860 RT atas nama kepemilikan ZULKARNAEN beserta bola lampu dan kap yang telah dicopot;

Di kembalikan kepada Saksi Zulkarnaen

- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H. dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H., M.H..

Firstina Antin Syahrini, S.H..

Qisthi Widyastuti, S.H..

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Mdl